



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 96 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI KETERMINALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi terminal yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Terminal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya Tarif Retribusi Terminal dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5594);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 2

Merubah tarif Retribusi Terminal pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran II (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4).

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagai berikut :

No.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1.	a. Mobil Angkutan Pedesaan yang masuk Kota	Rp. 10.000/Kend./Bln.	Rp. 10.000/Kend./bln
	b. Mobil Angkutan Pedesaan yang tidak masuk Kota	Rp. 15.000/Kend./Bln	Rp. 15.000/Kend./bln
2.	Sewa Space Iklan Terminal untuk pemasangan reklame.	Rp. 10.000/M ² luas reklame/hari	Rp. 10.000/M ² luas reklame/hari
3.	Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan terminal.	Rp. 10.000/M ² /bulan	Rp. 30.000/M ² /bln
4.	Untuk Pemakaian Sarana Kebersihan:		
	a. Mandi/Buang Air Besar	Rp. 2.000/sekali pemakaian	Rp. 2.000/sekali pemakaian
	b. Buang Air Kecil	Rp. 1.000/sekali pemakaian	Rp. 1.000/sekali pemakaian
5.	Untuk pemakaian tempat usaha/kios/lapak di lingkungan terminal.	Rp. 500/M ² /hari	Rp. 3000/M ² /hari
6.	Pemanfaatan areal terminal diluar jam operasi.	-	Rp. 2000/M ² /hari

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 15 Desember 2020


BUPATI LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI